PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 22.1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 22.1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Komisi Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14Tahun 2020, PKPU Nomor 22 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 140 Tahun 2026

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2026
- Lampiran 1 halaman.